

Mediasi Peran Konsultan Pajak dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Putri Maisaroh^{1*}, Afifudin², Umi Nandiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : putrimaisaroh43@gmail.com

ABSTRACT

By looking at the relationship between tax sanctions and the level of taxpayer knowledge, the researcher hopes to answer the question, "Do tax consultants play a role in influencing taxpayer compliance?" Jalan Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas, Malang is the location of the tax consultant office of Agus Sambodo and Partners where the research took place. To obtain quantitative descriptive data, this study used census sampling and total sampling methods. The subjects of the study were individuals who sought advice from tax experts at the office of Agus Sambodo and Partners. In total, 103 people were surveyed for this study. Investigations of normality, heteroscedasticity, reliability, validity, and paths were conducted using SPSS, in addition to traditional assumption tests. The beneficial and large effects of shifting focus on informing taxpayers about It is clear from this study that taxpayers comply with the regulations. Tax evasion is significantly reduced when fines and other penalties are imposed. Tax compliance and tax knowledge are two areas where hiring a consultant can pay off big. Experts in the field of taxation have proven that the use of fines greatly increases taxpayer compliance. Professional tax preparers and auditors are invaluable assets that significantly improve taxpayer compliance.

Keywords: Tax expertise, sanctions for non-compliance, tax consultant functions, and taxpayer responsibilities.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merujuk pada Keputusan Menteri 544/KMK.04/2000, wajib pajak dianggap patuh apabila tidak pernah dikenai sanksi pidana perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir, memiliki kewajiban membayar pajak secara penuh tanpa memandang jenis pajaknya, tidak pernah diberikan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran, dan telah menyampaikan seluruh SPT tepat waktu.

Di antara 19,4 juta individu atau bisnis yang harus mengajukan pengembalian pajak tahunan, hanya 17,1 juta yang benar-benar melakukannya, menurut Direktur Jenderal Pajak. Salah satu dari beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menjadi pengemudi yang baik adalah pengetahuan tentang pajak kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban tersebut. Untuk dapat membuat penilaian atau menyusun strategi tentang hak dan tanggung jawab perpajakan, seseorang memerlukan pengetahuan perpajakan, yang didefinisikan sebagai informasi tentang pajak. Mengetahui batas waktu penyampaian SPT, proses atau cara pengisian SPT, serta memahami administrasi dan sanksi perpajakan dengan baik merupakan indikator pengetahuan perpajakan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan perundang-undangan perpajakan merupakan komponen penting dari kepatuhan wajib pajak. Dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki informasi yang baik tentang kewajiban perpajakan mereka, kemungkinan besar mereka akan memenuhi tanggung jawabnya. (Wong, 2021). Wajib pajak menghadapi tantangan, terutama dengan peraturan perpajakan yang dapat berubah sewaktu-waktu, meskipun keahlian perpajakan diperlukan (Firdaus et al., 2023).

Sanksi pajak yang mungkin dihadapi wajib pajak di masa mendatang merupakan akibat langsung dari kesulitan wajib pajak dalam memahami informasi pajak. Tujuan penerapan sanksi pajak ini adalah untuk memastikan bahwa orang yang diwajibkan membayar pajak benar-benar melakukannya. Dalam konteks ini, "sanksi pajak" mengacu pada praktik

pemberian sanksi kepada pelanggar aturan dengan denda yang telah ditentukan sebelumnya (Afifudin & Daiana, 2017). Tindakan hukuman yang digunakan pemerintah dalam bentuk sanksi pajak dapat mendorong pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak tepat waktu. Dalam upaya memperkuat budaya perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah harus memastikan bahwa sanksi pajak telah dijatuhkan secara adil dan merata saat menerapkannya (Djoko, 2022).

Menurut prinsip akuntansi yang berlaku dalam industri perpajakan, konsultan pajak membantu dalam peluncuran sistem perpajakan dengan memberi saran dan membantu pembayar pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka secara tertib (Kusuma, 2021). Konsultan pajak dapat membantu pembayar pajak dengan lebih dari sekadar mengisi pajak; mereka juga dapat memberi saran tentang cara terbaik menerapkan peraturan pajak, mewakili mereka saat berurusan dengan otoritas pajak, dan membantu mereka menyiapkan laporan pajak. Setelah berbicara dengan sejumlah pembayar pajak, kami dapat mengatakan bahwa pakar pajak membantu pembayar pajak mematuhi kewajiban pajak mereka dan keluar dari kesulitan keuangan mereka. Konsultan pajak dapat membantu pembayar pajak meningkatkan kepatuhan dengan bersosialisasi dengan mereka, berkonsultasi tentang keahlian pajak, dan memberikan konsekuensi pajak.

Realita di lapangan mengatakan masih banyak wajib pajak dengan pemahaman pajak yang kurang memilih untuk tidak menggunakan konsultan pajak. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan konsultan pajak, maka wajib pajak memerlukan biaya tambahan. Beberapa wajib pajak mungkin menganggap biaya ini terlalu tinggi dan memilih untuk mengelola perpajakan sendiri (Indahningrum & Jayanti, 2020). Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan khususnya berkaitan dengan peran konsultan pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Kebaruan dari penelitian ini adalah mediasi peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana penelitian ini berfokus kepada analisis apakah pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian ini menganalisis apakah pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Kecenderungan seseorang untuk mengikuti instruksi atau peraturan dijelaskan oleh teori kepatuhan. Menurut Fatmawati (2022) teori ini dapat membantu agar lebih patuh terhadap peraturan, begitu pula wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Kajian teori kepatuhan ini dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel yang sedang diteliti antara lain peran konsultan pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh adalah istilah umum dalam bahasa Indonesia untuk "tunduk" atau "patuh" dalam kamus. Salah satu cara untuk menentukan apakah wajib pajak patuh adalah dengan melihat tingkat pengetahuan dan pemahamannya tentang undang-undang dan peraturan perpajakan, serta keakuratan dan kelengkapannya saat mengisi formulir pajak, kemampuannya dalam memperkirakan kewajiban pajaknya, dan ketepatan waktu saat melakukan pembayaran (Asfa I. & Meiranto, 2017). Apabila terdapat indikasi kesalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka wajib pajak akan menerima konsekuensi sanksi perpajakan yang diterbitkan oleh negara dan harus menerima besar kecil konsekuensi yang telah ditetapkan.

Pengetahuan Pajak

Data yang berkaitan dengan pajak yang digunakan untuk membuat pilihan, mengambil tindakan, dan merumuskan rencana tentang penegakan hak dan tanggung jawab perpajakan (Indahningrum & Jayanti, 2020). Menurut Nandiroh & Hidayati (2022) pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, serta menentukan arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Di Indonesia, wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri secara tepat menggunakan sistem penilaian mandiri. Apabila wajib pajak kurang memahami pengetahuan tentang perpajakan akan kesulitan menentukan berapa banyak uang yang harus mereka bayarkan sebagai pajak kepada negara. Hal ini bisa diatasi dengan belajar pengetahuan perpajakan melalui buku, internet, atau konsultan pajak. Konsultan pajak dapat membantu memberikan bimbingan pengetahuan pajak yang sedang dibutuhkan oleh wajib pajak. Melalui bantuan konsultan pajak diharapkan wajib pajak dapat lebih memahami perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peran konsultan pajak

Sanksi Perpajakan

Kurangnya pemahaman tentang pengetahuan perpajakan dapat menjadi salah satu faktor diterbitkannya sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Salah satu peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak adalah memberikan konsultasi terhadap permasalahan pajak yang dialami wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan negara kepada wajib pajak dapat dikonsultasikan kepada konsultan pajak. Hasil dari konsultasi ini dapat berupa opsi terbaik sesuai dengan peraturan perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak.

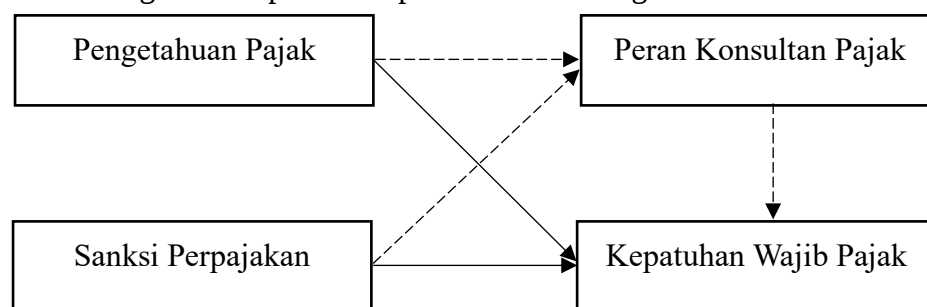
Konsultan Pajak

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan, konsultan pajak bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada wajib pajak, membantu wajib pajak, dan menyiapkan serta memelihara data pajak. Selain membantu individu, mereka memantau dan menyesuaikan pajak perusahaan berdasarkan undang-undang pajak yang baru atau yang direvisi. Jika wajib pajak yang diperiksa (Yulianti, 2022). Hipotesis pada penelitian ini adalah.

H5 : Peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Pada dasarnya, yang kami miliki di sini adalah studi deskriptif. Studi ini dilakukan di kantor konsultan pajak Agus Sambodo and Partners di Tlogomas, Malang, di Jl. Baiduri Pandan No. 11. Bulan April sampai dengan Juni 2024 digunakan untuk penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Orang-orang yang mencari nasihat dari profesional pajak di Agus Sambodo dan Rekan menjadi pusat perhatian di sini. Teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini pengambilan sampel lengkap atau sensus. Peneliti menggunakan jajak pendapat Google Forms untuk mengkompilasi data yang digunakan dalam analisis ini. Seratus tiga puluh tiga survei diterima, semuanya telah selesai dan siap untuk diproses.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Agar dapat membayar pajak tepat waktu, wajib pajak harus mampu: memahami administrasi perpajakan; dan menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sebagaimana ditetapkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang relevan, dan kemampuan dalam menghadapi sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan (Nadia, 2021).

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Untuk memastikan semua orang membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya, denda merupakan senjata ampuh yang dapat digunakan. Orang yang membayar pajak tetapi terbukti melanggar aturan akan dikenai sanksi berat. Lebih jauh, semua sanksi pajak diterapkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hapsari, 2017).

3. Pengetahuan Pajak (X1)

Literasi perpajakan seseorang menentukan seberapa baik seseorang dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Widiasih, 2019). Menurut Hapsari (2017), salah satu indikasi penelitian tersebut adalah keakraban dengan sistem, tarif, dan peran otoritas pajak di Indonesia.

4. Peran Konsultan Pajak (Z)

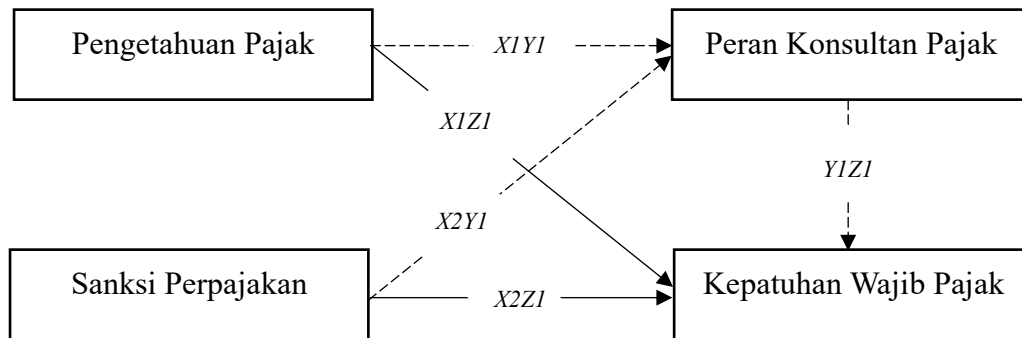
Seseorang yang menjelaskan hak dan kewajiban hukum wajib pajak serta memberikan panduan tentang cara membayar pajak dengan benar disebut konsultan pajak (Sesaria, 2020). Jika wajib pajak memerlukan bantuan dalam hal apapun terkait pengembalian pajak, mereka dapat berbicara dengan pakar pajak profesional. Saat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak, mereka ingin konsultan pajak tersebut mengajukan pajak secara akurat, meningkatkan efisiensi perusahaan, membantu siapa pun yang memiliki masalah pajak, serta memberikan saran dan taktik pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jajak pendapat Google Form dengan tanggapan skala Likert (berkisar dari 1 hingga 5) menyediakan sebagian besar informasi yang ditampilkan di sini. Untuk setiap jawaban, ada bilangan bulat dari Dalam skala 1 sampai 5, dengan 5 mewakili Sangat Setuju dan 4 mewakili setuju, 3 mewakili agak setuju, 2 mewakili tidak setuju, dan 1 mewakili sangat tidak setuju.

Metode Analisis Data

Untuk mengevaluasi metode analisis rute, penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Analisis rute memungkinkan perolehan variabel dependen secara langsung atau tidak langsung atau melalui variabel mediasi dengan memanfaatkan regresi dan korelasi (Sugiyono, 2017). Persamaan struktural analisis rute dijelaskan di bawah ini



Gambar 2 struktural analisis jalur

Keterangan:

X1Y1 = Koefisien jalur X1 terhadap Y1

X2Y1 = Koefisien jalur X2 terhadap Y1

X1Z1 = Koefisien jalur X1 terhadap Z1

X2Z1 = Koefisien jalur X2 terhadap Z1

Y1Z1 = Koefisien jalur Y1 terhadap Z1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X1)	103	3.00	5.00	4.4256	0.44264
Sanksi Perpajakan (X2)	103	3.00	5.00	4.2330	0.50398
Peran Konsultan Pajak (Z)	103	3.80	5.00	4.5845	0.37121
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	103	3.25	5.00	4.3993	0.45139
Valid N (listwise)	103				

Sumber: data diolah SPSS 26, 2024

Tabel yang disebutkan sebelumnya, Anda dapat melihat hasil analisis deskriptif yang dilakukan menggunakan 103 titik data:

1. X1, variabel pengetahuan pajak, memiliki interval kepercayaan 95% sebesar 3,00–5,00, rata-rata 4,4256, dan deviasi standar 0,44264.
2. X2, variabel sanksi pajak memiliki deviasi standar 0,50398 dan rentang nilai dari 3,00 hingga 5,00. Nilai rata-ratanya adalah 4,2330.
3. Z, variabel pekerjaan konsultan pajak memiliki rentang statistik 3,80 hingga 5,00, rata-rata 4,5845, dan deviasi standar 0,37121.
4. Y variabel kepatuhan wajib pajak didefinisikan oleh rentang nilai dari 3,25 hingga 5,00, rata-rata 4,3993, dan deviasi standar 0,45139.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Prosedur validasi berhasil untuk semua 23 pertanyaan dalam variabel, karena Masing-masingnya memiliki nilai r dalam tabel r yang lebih tinggi dari 0,189.

2. Uji Reliabilitas

Kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan fungsi konsultan pajak semuanya menunjukkan hasil yang dapat dipercaya dari uji keandalan, dengan Lebih dari 0,6 adalah nilai alpha Cronbach.

Uji Normalitas

Uji kenormalan studi ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang memverifikasi bahwa model 1 dan 2 lebih dari 0,200, melampaui nilai α sebesar 0,05, yang menunjukkan perhitungan Asymp. Sig. (2-tailed). Dengan temuan uji ini yang menunjukkan bahwa distribusi residual adalah normal, kita dapat menerima H0.

Uji Multikolinearitas

Melihat Variance Inflation Factor (VIF) memungkinkan kami untuk mengonfirmasi bahwa multikolinearitas tidak ada. Tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih tinggi dari 10 dan nilai toleransi lebih tinggi dari 0,1. Hal ini membantah gagasan bahwa variabel independen sangat terkait atau rentan terhadap multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa varians residual model regresi cukup konsisten. Uji ini mampu mendeteksi heteroskedastisitas karena menggunakan uji Glejser, yang memerlukan ambang signifikansi lebih tinggi dari 0,05 untuk semua variabel.

Uji Analisis Jalur

Sebelum analisis jalur dapat ditentukan, koefisien jalur harus dihitung. Dalam pekerjaan ini, koefisien rute diperoleh menggunakan analisis regresi terstandarisasi, yang memperhitungkan efek parsial dan simultan pada setiap persamaan. Metode ini dihitung menggunakan perangkat lunak SPSS dan disebut kuadrat terkecil biasa (OLS).

Uji Simultan F

Tabel 2 Hasil Uji Simultan F (H1)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.341	2	3.170	41.095	.000 ^b
	Residual	7.715	100	.077		
	Total	14.055	102			
a. Dependent Variable: Peran Konsultan Pajak (Z)						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2)						

Sumber: data diolah SPSS 26, 2024

Tingkat signifikansi 0,000 dan nilai F 41,095 digunakan untuk menolak hipotesis model regresi dalam uji F, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. H1 diterima sedangkan H0 ditolak karena Sig. F kurang dari 0,05. Terdapat korelasi yang kuat antara X1 (Pengetahuan Pajak) dan Z (Peran Konsultan Pajak), yang menunjukkan bahwa keduanya penting.

Tabel 3 Hasil Uji Simultan F (H2)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.518	3	3.839	41.024	.000 ^b
	Residual	9.265	99	.094		
	Total	20.783	102			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Peran Konsultan Pajak (Z)						

Sumber: data diolah SPSS 26, 2024

Hasil uji F untuk menguji hipotesis model regresi ditunjukkan pada Tabel 2, dengan nilai F sebesar 41,024. Nilai F dianggap signifikan secara statistik pada level 0,000. H2 dapat diterima dan H0 dapat ditolak karena tidak ada bukti yang mendukung H0. Interaksi antara Sanksi Perpajakan (X3), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan X1 mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengaruh X1, X2, terhadap Z

Berdasarkan analisis regresi terstandarisasi, tabel berikut menampilkan temuannya.

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Peran Konsultan Pajak

Variabel	Beta	T	Sig t	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.326	3.710	0.000	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X2)	0.244	3.019	0.003	Signifikan
$t_{(0.05, 100)} = 1.984$ R Square = 0.451				

Sumber: data diolah SPSS 26, 2024

Perhitungan nilai t pada Tabel 4 membawa kita pada kesimpulan bahwa:

1. Bila nilai p kurang dari 0,000 atau nilai t yang diproyeksikan lebih dari 3,710, dapat disimpulkan bahwa nilai t kurang dari α . Koefisien positif menunjukkan bahwa mungkin ada peningkatan substansial dalam permintaan konsultan pajak sebagai akibat dari peningkatan edukasi pajak.
2. Nilai α akan lebih besar jika nilai p atau |t count| lebih kecil dari 0,050 atau lebih dari 1,984. Karena situasi saling menguntungkan, profesional pajak dapat memberikan dampak yang lebih besar berkat sanksi pajak yang lebih ketat.

Pengaruh X1, X2, Z terhadap Y

Hasil analisis regresi tipikal dapat dilihat dalam tabel ini.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Beta	T	Sig t	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.535	6.609	0.000	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X2)	0.163	2.128	0.036	Signifikan
Peran Konsultan Pajak (Z)	0.395	4.364	0.000	Signifikan
$t_{(0.05, 99)} = 1.984$ R Square = 0.554				

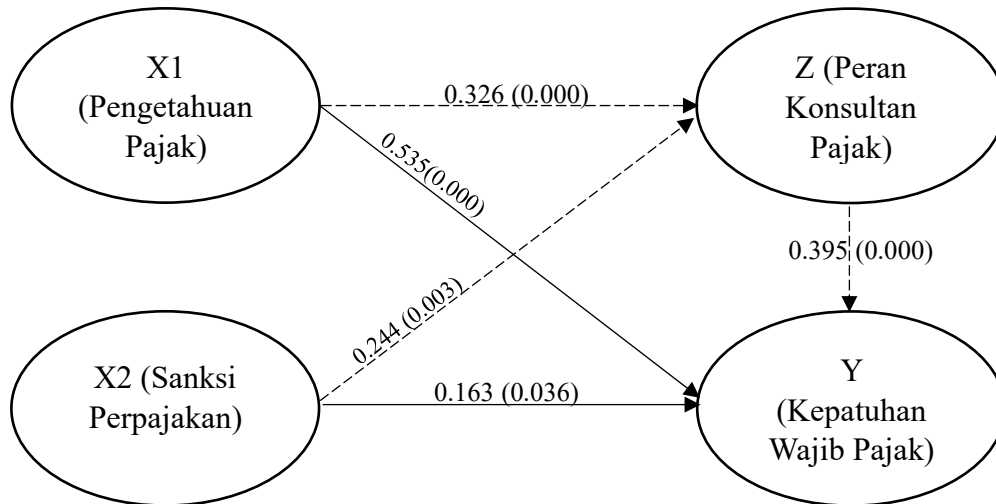
Sumber: data diolah SPSS 26, 2024

Jelas dari data pada tabel 5 bahwa:

1. Meskipun nilai p-t lebih kecil dari α ($0,000 < 0,050$), namun nilai t pengetahuan wajib pajak lebih besar dari nilai t tabel ($6,609 > 1,984$). Dengan kata lain, H1 dapat diterima karena asumsi penelitian telah terpenuhi. Berdasarkan penelitian sebelumnya Faris (2019), Widiasih (2019), Wulandari (2022) Bukti seperti ini menunjukkan bahwa kepatuhan pembayar pajak meningkat ketika mereka memiliki akses ke informasi pajak yang relevan.
2. Baik nilai t hitung maupun nilai p t kurang dari α , atau Nilai t ($2,128 > 1,984$) $> 1,984$, nilai pada t-tabel. Sederhananya, kita dapat menerima H2 karena asumsi penelitian terpenuhi. Hasil ini menguatkan hasil penelitian lain. Arianto (2020), Faris (2018), Widiasih (2019), dan Aninda (2023). Akibatnya, sanksi pajak memang meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi hanya sebagian dan sekaligus.
3. Di satu sisi, nilai kuadrat dari nilai t ($4,364 > 1,984$) dan di sisi lain, (nilai-p yang kurang dari 0,050 adalah 0,000). Tidak ada yang lebih besar dari α . Memenuhi persyaratan ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa H3 benar. Menurut penelitian Kusuma (2021), Bila menyangkut kepatuhan pembayar pajak, penasihat pajak efektif.

Interpretasi Analisis Jalur

Analisis rute kami menghasilkan temuan berikut berdasarkan uji regresi standar.



Gambar 3 Interpretasi Analisis Jalur

Berdasarkan Gambar 2 dan pembahasan sebelumnya, kami menggunakan koefisien determinasi total untuk melakukan uji Goodness of Fit model. Rumus ini mengukur keseluruhan keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model:

$$R2_{gabungan} = 1 - 1 - R1^2 - R2^2$$

$$R2_{gabungan} = 1 - 1 - 0.4511 - 0.554 = 0.755$$

Total 0,755 adalah variasi data yang dapat dijelaskan model, menurut perhitungan R2 gabungan; yaitu, 75,5% informasi dalam data dapat dijelaskan oleh model.

Hipotesis Tidak Langsung

Pengujian terhadap dampak langsung dan tidak langsung menghasilkan temuan yang ditunjukkan dalam permukaan yang mengikuti:

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Jalur	Koefisien	Sobel (p-value)	Keterangan
X1 (Pengetahuan Pajak) → Z (peran konsultan pajak) → Y (Kepatuhan wajib pajak)	0.211	3.646 (0.000)	Signifikan
X2 (Sanksi Perpajakan) → Z (peran konsultan pajak) → Y (Kepatuhan wajib pajak)	0.096	2.474 (0.013)	Signifikan

Sumber: data diolah SPSS 26, 2024

Tabel 6 menunjukkan dengan jelas bahwa:

1. Pengaruh tidak langsung yang cukup besar (nilai p 0,000 < 0,050) antara variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dan Z (Pekerjaan Konsultan Pajak) ditunjukkan oleh hasil uji Sobel. Dengan demikian, keakraban konsultan pajak dengan keadaan klien membantu memediasi penentuan kepatuhan wajib pajak.
2. Secara tidak langsung, X2 (Sanksi Perpajakan) mempengaruhi Y (Kepatuhan Wajib Pajak) secara signifikan melalui Z (Fungsi Konsultan Pajak), berdasarkan uji Sobel, karena nilai p kurang dari 0,050. Berbagai tanggung jawab konsultan pajak dimediasi oleh sanksi pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi kepatuhan klien.

Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan dari hasil analisis regresi kepatuhan wajib pajak nilai t hitung dari pengetahuan pajak lebih besar daripada t tabel. Dapat diindikasikan bahwa H1 diterima. Semakin wajib pajak paham pengetahuan perpajakan, maka akan semakin lancar wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan begitu kepatuhan akan meningkat. Hal ini

mendukung penelitian Arianto (2020) yang mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Melihat hasil analisis regresi kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung sanksi perpajakan lebih besar dari t tabel ($0.036 < 0.050$). dari hasil tersebut dinyatakan bahwa H_2 diterima. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari sanksi perpajakan yang diterima, wajib pajak akan mulai belajar dan memahami atas kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasih (2019) dan Namira (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak

Menurut hasil analisis regresi, variabel pengetahuan pajak dan konsultan pajak memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Maka dapat dinyatakan bahwa H_3 diterima. Artinya melalui konsultan pajak, pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak akan bertambah dan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pemahaman akan konsultan pajak yang masih kurang, membuat wajib pajak lebih memilih untuk memahami perpajakan sendiri.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak

Ditinjau dari hasil analisisnya variabel sanksi perpajakan dan konsultan pajak memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini dapat dinyatakan bahwa H_4 diterima. Sanksi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikonsultasikan kepada konsultan pajak untuk menentukan opsi dalam pemenuhan kewajiban sanksi perpajakan yang diterima. Namun banyak wajib pajak yang belum memahami peran konsultan pajak dan beranggapan bahwa menggunakan jasa konsultan pajak akan menambah pengeluaran wajib pajak. Maka dari itu wajib pajak lebih memilih untuk mengerjakan dan mengatasi sanksi perpajakan sendiri.

Pengaruh konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji hipotesis menyatakan bahwa konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($0.000 < 0.050$). atas hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_5 diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Pontoh et al., (2017) yang menyatakan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengandalkan konsultan pajak untuk membantu tugas-tugas seperti menyebarluaskan informasi tentang peraturan perpajakan dan berbagi keahlian mereka. Hal ini karena wajib pajak memiliki banyak kekeliruan dalam sistem self-assessment dalam hal mencari tahu berapa banyak pajak yang harus mereka bayar. Banyak orang yang ragu untuk menggunakan jasa konsultan pajak karena sejumlah alasan, termasuk tidak memahami keuntungannya, khawatir konsultan dapat menggunakan informasi keuangan perusahaan mereka untuk keuntungan mereka sendiri, dan harga tambahan yang harus mereka bayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jika mempertimbangkan semua hal, pengetahuan wajib pajak berperan dalam kepatuhan wajib pajak. Saat pengenaan sanksi, wajib pajak cenderung lebih patuh. Tingkat keahlian wajib pajak melalui konsultan pajak mempengaruhi sejauh mana mereka mematuhi peraturan pajak. Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui profesional pajak. Ketika bekerja dengan ahli pajak, klien cenderung memberikan kontribusi yang seharusnya.

Keterbatasan

Hasilnya mungkin bias karena penelitian ini hanya melihat dua hal: dampak denda pajak tentang ketaatan menyangkut hak-hak wajib pajak berdasarkan undang-undang

perpajakan dan peran konsultan pajak sebagai perantara dan data pajak. Meskipun beberapa faktor masih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, peneliti dibatasi dalam menelitinya karena ukuran sampel yang kecil dan wilayah geografis yang dicakup. Jika ukuran sampel terlalu kecil, hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Berbeda dengan penelitian yang telah meneliti kerangka teoritis atau karya empiris yang relevan, penelitian ini mengandalkan data konkret karena metodologinya yang kuantitatif.

Saran

Terkait dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi telah diajukan, salah satunya adalah dengan mengikutsertakan faktor-faktor lain yang terkait dengan beratnya sanksi, seperti edukasi sanksi, perubahan aturan sanksi, dan layanan konsultasi sanksi (Putri, 2023). Dari hasil pengumpulan sampel penelitian, dapat ditentukan hasil untuk lima belas kelompok yang berbeda. Literatur atau teori mengenai kepatuhan, konsultasi, edukasi, dan sanksi wajib dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Diana Nur, C. Y. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Block Caving – A Viable Alternative*, 21(1), 1–9.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- DN Widiasih, N. W. pd. (2019). *Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Konsultan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat*.
- Faris, A. (2019). Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul the Influence of Taxpayers Knowledge, Taxpayers Consciousness, Fiscus Services and Tax Sanctions on Tax Compliance of Taxpayers Person At Bantul Regency Government Office. *Profita*, 7,05(1), 1–18.
- Fatmawati, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–89909.
- Firdaus, A., Diana, N., & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 1452–1466. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Indahningrum, R. putri, & lia dwi jayanti. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Sleman)* (Vol. 2507, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Iwan Kusuma, D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 555–562. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i12.263>
- Nandiroh, U., & Hidayati, I. (2022). Socialization, Knowledge, Understanding, And The Complexity Of Tax Administration Towards The Use Of Tax Incentives During A Pandemic. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 290–296. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2141>
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1226–1237. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16125>

- Putri Aninda, N., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Putri Eka Diana, S. M. D. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Digital.pdf*. 8 No 1 Jun, 1–7.
- Ryandi, O., Kusmana, E., & Arianto, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2450>
- Wahyudi Djoko, W. N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6, 2022.
- Wong, T. C. (2021). *OECD: Taxpayer Education a Key Tool to Transform Tax Culture and Increase Compliance*.
- Yuliati, V. (2022). *Pengaruh Persepsi, minat, pengetahuan perpajakan, dan penghargaan finansial terhadap pemilihan karir mahasiswa sebagai konsultan pajak (studi empiris pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi perpajakan universitas islam negeri sultan syarif kasim riau)*.